



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : 836 /Kw.15.2/2-e/PP.00.4/10/2016

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 835/Kw.15.2/2-e/PP.00.4/10/2016, tanggal 03 Oktober 2016 diberikan Piagam Pendirian Madrasah kepada :

Nama Raudhatul Athfal	: MAWADDAH
Alamat	: Jl. Bangas Permai I RT.01 RW.10
Desa/Kelurahan	: Menteng
Kecamatan	: Jekan Raya
Kabupaten/Kota	: Palangka Raya
Provinsi	: Kalimantan Tengah
Penyelenggara Madrasah	: Yayasan Mawaddah
Akte Notaris Penyelenggara	: No. 51 Tanggal 04 Juni 1996
Pengesahan Akte Notaris Organisasi	: C-1875.HT.01.02 Tahun 2006
Berdiri Sejak Tanggal	: -

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	6	2	7	1	0	0	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Palangka Raya, 03 Oktober 2016

An. Menteri Agama RI.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Tengah



ABDUL HALIM H. AHMAD



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : Kd.15.06/4/P.003/ 1430 /2006

TENTANG
PENERBITAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA)
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menertibkan, Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal (RA) di lingkungan Kandepag, Kota Palangka Raya dipandang perlu mengadakan penyempurnaan Izin Operasional;
b. Bahwa RA tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini, dipandang perlu memenuhi syarat untuk diterbitkan izin operasionalnya.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang RA;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 245 Tahun 1996, Tentang Program Raudhatul Athfal (RA).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menerbitkan Izin Operasional RA yang tersebut dalam kolom 2 dengan SSN tersebut, dan kolom 4 yang didirikan pada tahun yang kolom 7 lampiran keputusan ini sebagai RA pendidikan pra sekolah yang diberi hak menurut hukum, untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran siswa dengan ketentuan yang ditetapkan Menteri Agama, serta menyelenggarakan evaluasi belajar..
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Surat Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 13 September 2006



An. Kepala
Kantor Mapendais

rs. MISBAH, M. Ag
No. 150 265 197

Tembusan :

1. Yth. Kakanwil Dep. Agama Prop. Kalteng
Up. Kabid Mapenda Islam di Palangka Raya
2. Yth. Ketua Pokjawas/Pengawas RA/MI Depag.
Kota Palangka Raya
3. Ketua Badan Pengasuh/Ketua Yayasan yang bersangkutan

DAFTAR : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : Kd.15.06/4/PP.00/ 1430 /2006
Tanggal : 13 September 2006

NO	NAMA RAUDHATUL ATHEAL (RA)	A L A M A T	Nomor NSM	Wilayah / Kecamatan	Nama Yayasan/ Badan Pengasuh	Tanggal / Tahun Pendirian	Tanggal/Tahun Penerbitan Izin Operasional
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mawaddah	Jl. Bangas Permai I Komp. Perum. BTN Bangas Permai Palangka Raya	01.2.15.14.03.016	Jekan Raya	Yay. Mawaddah Palangka Raya	22 April 2006	13 Sept. 2006

Palangka Raya, 13 September 2006
An. Kepala
Kasi Mapendais.



MISBAH M Ag
150.765.197

LUAS TANAH : 360 M²